

**ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN
PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM/
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

DEA RIYU ANANDA

21103070029

PEMBIMBING:

MISKI, M. SOS

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan putusan pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Fokus penelitian adalah memahami ruang lingkup kewenangan eksekutorial KPK serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta akan dikaji menggunakan teori kewenangan guna mengetahui sejauh apa batasan kewenangan. Selain itu, akan membahas bagaimana efektivitas Undang-Undang sebagai landasan hukumnya. Dalam UU tersebut, tidak disebutkan secara eksplisit bahwa KPK memiliki kewenangan eksekusi, namun terdapat hubungan koordinatif antara KPK dan Kejaksaan yang memungkinkan KPK menjalankan fungsi eksekutorial. Ambiguitas regulasi ini menciptakan celah interpretasi yang perlu dikaji mendalam untuk memastikan kepastian hukum dalam pemberantasan korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan praktik kelembagaan. Kajian dilakukan melalui studi dokumen dan analisis kasus eksekusi putusan korupsi yang telah dilaksanakan KPK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis KPK memiliki dasar untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan melalui konstruksi hukum koordinasi kelembagaan, tetapi dalam praktiknya terdapat berbagai kendala seperti tumpang tindih kewenangan, hambatan teknis dan administratif, serta tantangan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Kompleksitas pengembalian aset korupsi yang sering melibatkan instrumen keuangan modern dan lintas negara mempersulit proses eksekusi. Penelitian ini juga mengkaji kewenangan KPK melalui pendekatan teori kewenangan Hans Kelsen, efektivitas hukum Lawrence Friedman, dan siyasah qadhaiyyah dalam perspektif hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan langsung dalam melaksanakan putusan pengadilan, karena jika ditinjau berdasarkan undang-undang yang mengatur, tidak ada klausul yang mengatur kewenangan eksekutorialnya. Perlu ada tinjauan lebih lanjut mengenai KPK yang sering kali menjadi eksekutor dalam beberapa kasus korupsi besar.

Kata Kunci: KPK, kewenangan, putusan pengadilan, Undang-Undang 19 Tahun 2019, eksekusi, korupsi.

ABSTRACT

This research aims to analyze the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) in executing court decisions based on Law Number 19 of 2019. The focus of the research is to understand the scope of the KPK's executive authority and the challenges faced in executing court decisions that have permanent legal force, and it will be examined using the theory of authority to determine the extent of the authority's limits. In addition, it will discuss the effectiveness of the Law as its legal basis. In the law, it is not explicitly stated that the KPK has execution authority, but there is a coordinative relationship between the KPK and the Prosecutor's Office that allows the KPK to perform executive functions. The ambiguity of this regulation creates an interpretive gap that needs to be thoroughly examined to ensure legal certainty in the eradication of corruption.

This research uses a juridical-normative method with a qualitative approach, analyzing legislation, court decisions, and institutional practices. The study was conducted through document analysis and case analysis of corruption verdict executions carried out by the KPK.

The research results indicate that, from a legal perspective, the KPK has a basis to execute court verdicts through the legal construction of institutional coordination. However, in practice, there are various obstacles such as overlapping authorities, technical and administrative barriers, and challenges in the recovery of assets resulting from corruption. The complexity of recovering corruption assets, which often involves modern financial instruments and cross-border transactions, complicates the execution process. This research also examines the authority of the KPK through the approach of Hans Kelsen's theory of authority, Lawrence Friedman's legal effectiveness, and *siyasah qadhaiyyah* in the perspective of Islamic law. The conclusion of this research emphasizes that the KPK does not have direct authority in executing court decisions, because when reviewed based on the regulating laws, there is no clause that governs its executive authority. Further review is needed regarding the KPK, which often acts as an executor in several major corruption cases.

Keywords: *KPK, authority, court decision, Law No. 19 of 2019, execution, corruption.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEA RIYU ANANDA

NIM : 21103070029

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul, ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 12 Juni 2025

Penulis,



Dea Riyu Ananda

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : DEA RIYU ANANDA

NIM : 21103070029

Judul : ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 12 Juni 2025

Pembimbing,



Miski, M. Sos

NIP. 19850809 202012 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-744/Un.02/DS/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN
PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEA RIYU ANANDA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070029
Telah diujikan pada : Senin, 16 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 685a2a5e215f2

Ketua Sidang

Miski, M.Sos.
SIGNED



Valid ID: 685a1f9a58e6a

Penguji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED



Valid ID: 6858e1d356380

Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED



Valid ID: 6864d6db93509

Yogyakarta, 16 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

“DE GUSTIBUS NON EST DISPUTANDUM”

Perihal Selera Tidak Dapat Disengketakan atau Diperdebatkan

WONG LIYO NGERTI OPO



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayyah-Nya kepada penulis dan keluarga serta saudara lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Untuk ibuku tercinta , yang senyumnya adalah semangat, tangisnya adalah doa, dan cinta seumur hidup. Skripsi ini adalah bukti kecil dari doa panjangmu yang tak pernah putus. Semoga karya ini menjadi setitik kebahagiaan untuk ibuku tercinta.
2. Untuk panutanku, bapak Wawan, yang telah mendidik penulis, memberikan motivasi, mendoakan, memberikan semangat, hingga penulis mampu menyelesaikan karya ini.
3. Adikku tersayang, Galih dan Iqsan yang menjadi sebagian dari keruwetan, pusing dan ceriaku mungkin kamu belum sepenuhnya mengerti perjuangan kakakmu karena umur kita terpaut 10 tahun. Tapi terimakasih selalu hadir dengan dengan tingkah laku randomnya, semoga langkahku ini bisa menjadi pijakan untukmu, agar kamu bisa berjalan lebih jauh, lebih tinggi, dan lebih kuat.
4. Kakek dan nenek tercinta, yang telah menjadi bagian penting dalam hidup, terimakasih telah memberikan semua dukung baik moral maupun moril dari pertama masuk perkuliahan hingga saat ini, terimakasih untuk doa, kasih sayang, dan nasihat yang selalu menenangkan.
5. Dan yang tidak kalah penting, manusia cantik, centil, dan penyemangatku, Alfira Najmi ramadhani. Terima kasih telah hadir di hidupku, terima kasih telah menjadi bahan bakar semangatku dalam menyelesaikan karya ini. Semoga kita selalu bersama hingga kata “SAH” terdengar dari para saksi nanti dan seterusnya.

6. Untuk sahabatku Majelis Tilem, Fatih, Gunawan, Shodiq, Stevian, Septian, Reyhan. Terimakasih sudah datang dihidup penulis, terimakasih sudah menjadi sahabat yang baik yang selalu menghadirkan tawa dan motivasi disaat penulis tidak percaya diri sehingga penulis sudah dapat menyelesaikan karya ini. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan kalian.
7. Untuk sahabatku dari Remaja Masjid Pecinta Tahlil, Akbar, Anam, Afif, Abil, Bayu, Dimas, Heru , Fahmi, Fatih, Hazim, Navis, Navid, Reyhan, Rafid, Raldika, Tajh. Terimakasih sudah memberikan bantuan dan membersamai penulis dari pertama kali penulis masuk Universitas ini hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi. Semoga Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup kalian dan tetap tumbuh dalam kekeluargaan.
8. Terakhir, untuk diri saya sendiri, apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab menuntaskan apa yang telah dimulai. Terimakasih sudah mau belajar, terimakasih telah berusaha dan tidak menyerah, serta menikmati semua proses yang tidak mudah, dan terakhir terimakasih sudah mau bertahan.

Terimakasih kepada semua pihak yang sudah memberi bantuan, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Amin. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penulis dan pembaca.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya‘	Y	ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta‘ Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عَلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	--------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	--------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	--- ̣ ---	ṭḥah	ditulis	a
2.	--- ̇ ---	srah	ditulis	i
3.	--- ̣̣ ---	mmah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	ṭḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	ṭḥah + ya' mati أُ	ditulis ditulis	ā ditulis Unṣā
3.	ṣrah + yā' mati الْعُلُو	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	ḥmah + wāwu mati ع	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya' mati غَرِيْهِمْ	ditulis ditulis s	ai <i>Gairihim</i>
2.	Faṭḥah + wawu mati قَوْلٍ	ditulis ditulis s	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam, dan rahmat beserta karunianya sehingga penulis mendapat petunjuk dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)”. Penulisan skripsi ini merupakan suatu kewajiban dalam pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dan sebagai bagian dari persyaratan akhir untuk menyelesaikan program studi Hukum Tata Negara yang ada pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa terdapat keterbatasan dalam kemampuan, waktu, maupun pengetahuan sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dari berbagai pihak khususnya civitas akademika dapat memberikan kritik atau saran untuk penyempurnaan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga terutama dan yang paling utama untuk kedua orang tua penulis yang merawat, mendidik, dan menyayangi sepenuh hati hingga saat ini. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat memberi kebahagiaan kedua orang tua penulis. Dalam kesempatan kali ini pula

tak lupa, penulis, menyampaikan rasa hormat, terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.;
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.;
3. Bapak Gugun El Guyanie S.H.I., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Pembimbing Akademik.
4. Ibu Proborini Hastuti M.H., selaku Sekretaris Program Studi beserta jajarannya;
5. Bapak Miski Anwar, S.H.I., M.Sos. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus dan Ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini. Selama proses bimmbingan telah memberikan khasanah ilmu yang berarti bagi penulis;
6. Tim penguji skripsi yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
7. Bapak dan Ibu dosen serta Staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam negeri Sunan kalijaga

Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penulis yaitu wawasan keilmuan;

8. Untuk semua pihak dan teman teman penulis yang telah memberikan semangat dan telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Teori	16
1. Kewenangan	16
2. Efektivitas Hukum	18
3. Teori Siyasah Qadhaiyyah	19
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II	26

TINJAUAN TEORI	26
A. Teori Kewenangan	26
1. Pengertian.....	26
2. Sumber Kewenangan.....	30
B. Teori Efektivitas Hukum.....	37
C. Teori Siyasah Qadhaiyyah	40
BAB III.....	46
KEWENANGAN SUPERBODY DINAMIKA TUGAS DAN WEWENANG KPK DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI	46
A. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.....	46
1. Sejarah KPK.....	46
2. Dasar Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi.....	49
3. Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi.....	53
4. Visi Dan Misi Komisi Pemberantasan Korupsi	54
5. Tugas dan Wewenang KPK	56
6. Peran KPK terkait peradilan dalam sistem perundang undangan	59
B. KPK Dalam Sistem Peradilan.....	63
C. Implikasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Wewenang KPK 67	67
BAB IV	70
ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP UU NO. 19 TAHUN 2019 TENTANG KPK	70
A. Kewenangan KPK Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan.....	70
1. Ranah Batasan Kewenangan KPK dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan 77	77
2. Efektifitas UU 19 Tahun 2019 Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Oleh KPK	81

B. Tinjauan Siyasah Qadhaiyah Pada Kewenangan KPK Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan	85
BAB V	90
PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	100
CURRICULUM VITAE	106



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Perbandingan UU Nomor 30 Tahun 2002 dengan UU Nomor 19 Tahun 2019	84
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan agenda penting dalam upaya mewujudkan *good governance* dan *clean government* di Indonesia¹. Sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), korupsi telah menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat, baik dari segi finansial maupun pada aspek sosial yang lebih luas.² Dalam konteks ini, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.³

Salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan tugas KPK adalah kewenangan dalam melaksanakan putusan pengadilan. Kewenangan ini menjadi sangat penting mengingat efektivitas pemberantasan korupsi tidak

¹ Martiningsih, D, “Peran Masyarakat Madani Mewujudkan Clean Government: Pemerintahan Yang Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme”. *Jurnal Pusaka*, vol. 5 Nomor 2, 22–47, 2018.

² Ade Mahmud, “Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49, Nomor 3, Juli 2020, hlm. 257.

³ Tigor Einstein, “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal National Journal of Law*, Vol. 3, Nomor 2, September 2020, hlm. 304.

hanya diukur dari keberhasilan penindakan dan penuntutan, tetapi juga dari aspek pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).⁴ Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tahap akhir dari rangkaian proses peradilan pidana yang menentukan tercapainya kepastian hukum dan keadilan.

Dalam perkembangannya, kewenangan KPK dalam melaksanakan putusan pengadilan mengalami perubahan signifikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan ini membawa implikasi penting terhadap mekanisme koordinasi antara KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya, khususnya Kejaksaan, dalam pelaksanaan putusan pengadilan.⁵ Pada pasal 7 sampai dengan pasal 11 UU KPK yang menjelaskan mengenai kewenangan KPK, sebenarnya tidak ada pasal yang menyebutkan secara eksplisit mengenai kewenangan KPK dalam melaksanakan putusan pengadilan, namun putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dilakukan oleh jaksa, karena KPK juga memiliki koordinasi dengan kejaksaan yang artinya KPK memiliki Jaksa KPK dalam menangani kasus tindak pidana korupsi maka

⁴ YM Saragih dkk, “Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, Nomor 1, Januari 2018, hlm. 34.

⁵ Afif Naufal Faris dan Rehnalemken Ginting, “Legalitas Dan Efektivitas Operasi Tangkap Tangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”, *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 9, Nomor 1, April 2020, hlm. 72.

secara tidak langsung KPK memiliki kewenangan eksekutorial atas putusan Pengadilan Tipikor sebagaimana

Hubungan koordinasi antara KPK dan Kejaksaan dalam pelaksanaan putusan pengadilan semakin dipertegas dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.⁶ Peraturan ini mengatur secara detail mekanisme koordinasi dan kerja sama antara KPK dan Kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan, termasuk dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara. Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan KPK dalam mengeksekusi putusan pengadilan masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. *Pertama*, adanya potensi tumpang tindih kewenangan antara KPK dan Kejaksaan dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Meskipun telah ada Peraturan Kejaksaan Nomor 17 Tahun 2020 yang mengatur mekanisme koordinasi, dalam implementasinya masih ditemukan kendala teknis dan operasional yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan.

Kedua, kompleksitas dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Pelacakan dan pengembalian aset korupsi seringkali melibatkan yurisdiksi berbeda dan membutuhkan kerja sama internasional, sehingga

⁶ Defi Muslimah dkk, *Fungsi Koordinasi KPK dan Kejaksaan Agung dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), hlm. 7.

memerlukan mekanisme koordinasi yang lebih kompleks.⁷ Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPK dalam mengoptimalkan pelaksanaan putusan pengadilan, terutama terkait dengan pemulihan kerugian keuangan negara. Menurut data ICW (*Indonesian Corruption Watch*) kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp. 48,79 per tahun 2022, namun yang dapat dikembalikan hanya sebagian kecil yakni 7,3% atau sekitar 3,8 triliun saja.

Ketiga, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur dalam pelaksanaan putusan pengadilan. KPK memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai dan sistem informasi yang terintegrasi untuk memastikan efektivitas pelaksanaan putusan.⁸ Selain itu, koordinasi dengan berbagai instansi terkait juga membutuhkan infrastruktur dan sistem yang mendukung pertukaran informasi secara cepat dan akurat.⁹ Dalam wawancaranya, ketua KPK, Abraham Samad, mengatakan KPK mengalami kesulitan menjangkau kasus dugaan korupsi pada tahun 2013, contohnya saja saat kasus dugaan korupsi ketua DPRD Jateng.

⁷ Arfin Deddy Candra, “Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional”, *Jurnal BPPK*, Vol. 11, Nomor 1, 2018, hlm. 44.

⁸ Azis Budianto dkk, “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Retentum*, Vol. 7, Nomor 1, 2025, hlm. 562.

⁹ WP Putra dan St. Hadijah, “Analisis Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia”, *Legal Advice Journal Of Law*, Vol. 1, Nomor 1, 2024, hlm. 45.

Keempat, adanya resistensi dari berbagai pihak dalam proses pelaksanaan putusan pengadilan.¹⁰ Hal ini dapat berupa hambatan administratif, politik, maupun teknis yang memengaruhi kelancaran eksekusi putusan. Resistensi tersebut seringkali berdampak pada tertundanya pelaksanaan putusan dan berpotensi mengurangi efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dalam kasus nyata, Novel Baswedan mengatakan sebagai saksi dalam perkara Nomor 70/PUU/XVII/2019 di Mahkamah Konstitusi bahwa aturan mengenai izin dari dewan pengawas dinilai dalam melemahkan dan menghambat penegakan hukum.

Kelima, permasalahan dalam pelaksanaan hukuman tambahan, seperti pembayaran uang pengganti dan perampasan aset.¹¹ Eksekusi terhadap hukuman tambahan ini seringkali menghadapi kendala teknis, seperti aset yang telah dialihkan kepada pihak ketiga atau berada di luar negeri. Hal ini memerlukan strategi dan pendekatan khusus dalam pelaksanaannya.

Kompleksitas permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya dilakukan kajian komprehensif mengenai kewenangan KPK dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim. Kajian ini menjadi semakin relevan mengingat adanya perubahan regulasi yang memengaruhi

¹⁰J. Danang Widoyoko, “Menimbang Peluang Jokowi Memberantas Korupsi: Catatan untuk Gerakan Anti Korupsi”, *Jurnal Antikorupsi*, Vol. 2, Nomor 1, 2018, hlm. 284.

¹¹ Sandi Herintus K. dkk, “Prosedur Pengembalian Dan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, Nomor 3, Desember 2021, hlm. 575.

mekanisme koordinasi antara KPK dan lembaga penegak hukum lainnya dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Selain itu, efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan juga berkaitan erat dengan upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Data dari KPK menunjukkan bahwa tingkat pengembalian kerugian negara masih belum optimal dibandingkan dengan total kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi indikator pentingnya penguatan kewenangan dan kapasitas KPK dalam melaksanakan putusan pengadilan.

Aspek pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan juga menjadi isu penting yang perlu dikaji. Mekanisme pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses eksekusi putusan. Hal ini termasuk pengawasan internal oleh KPK sendiri maupun pengawasan eksternal oleh lembaga pengawas dan masyarakat.

Dari perspektif sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*)¹², koordinasi antara KPK dan lembaga penegak hukum lainnya dalam pelaksanaan putusan pengadilan merupakan hal yang krusial.

¹² Integrated Criminal Justice System atau sistem peradilan pidana terpadu merupakan keadaan di mana terjalinnya sebuah hubungan yang sifatnya fungsional dan antarlembaga, yakni koordinasi antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya yang fungsi dan kewenangannya masing-masing diatur dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menegakkan hukum pidana yang berlaku. Sistem ini meliputi proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan hingga pelaksanaan putusan hakim di pengadilan. Dikutip dari Idi Amin dkk, "Penggunaan Pendekatan Integrated Criminal Justice System Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 9, Nomor 1, Juni 2024, hlm. 80.

Koordinasi yang efektif akan mendukung tercapainya tujuan pemidanaan dan pemulihan kerugian negara secara optimal.

Penelitian ini juga relevan dengan upaya penguatan sistem anti-korupsi di Indonesia secara keseluruhan. Efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan oleh KPK akan berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi. Dengan demikian, adanya efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan dalam tindak pidana korupsi akan memengaruhi keberhasilan agenda reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam konteks global, penguatan kewenangan KPK dalam melaksanakan putusan pengadilan juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.¹³ Konvensi ini menekankan pentingnya mekanisme yang efektif dalam pemulihan aset dan pelaksanaan putusan pengadilan dalam kasus korupsi. Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kewenangan KPK dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim. Analisis akan mencakup aspek yuridis, implementasi, serta kendala dan solusi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut.

¹³ Ulang Mangun Sosiawan, "Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Penerapan Konvensi Pbb Anti Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Penelitian hukum De Jure*, Vol. 20, Nomor 10, Desember 2020, hlm. 588.

Hal ini berkaitan dengan Kasus korupsi Abdullah Puteh bermula dari pengadaan dua unit helikopter Mi-2 senilai Rp 12,5 miliar oleh Pemda Aceh saat ia menjabat Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.¹⁴ KPK menetapkan Puteh sebagai tersangka pada Juni 2004 setelah ditemukan kerugian negara sekitar Rp 4 miliar. KPK meminta Presiden memberhentikan sementara Puteh, namun Presiden Megawati hanya mengalihkan tugasnya ke Wakil Gubernur dan Penguasa Darurat Sipil Daerah karena keterbatasan hukum. Pada 2005, Puteh divonis 10 tahun penjara dan denda, namun hanya menjalani 5 tahun penahanan. Kasus ini menjadi tonggak awal penindakan korupsi oleh KPK terhadap pejabat tinggi daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan hukum dan praktik pemberantasan korupsi di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya kajian akademis tentang kewenangan KPK dan sistem peradilan pidana korupsi. Secara praktis, temuan penelitian dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan putusan pengadilan dalam kasus korupsi.

Dengan mempertimbangkan urgensi dan kompleksitas permasalahan tersebut, penulis mengangkat judul penelitian " **ANALISIS KEWENANGAN**

¹⁴ Agus Setyadi, 2018, "Jejak Puteh: Korupsi 2 Heli, Divonis 10 Tahun, Kini Calon Senator", detiknews <https://news.detik.com/berita/d-4222351/jejak-puteh-korupsi-2-heli-divonis-10-tahun-kini-calon-senator>.

KPK DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dan solusi konkret bagi penguatan peran KPK dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kewenangan KPK dalam melaksanakan putusan pengadilan berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk)?
2. Bagaimana kewenangan KPK dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim jika ditinjau melalui *siyasah qadhaiyyah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian sudah tentu memiliki tujuan dan manfaat dalam penyusunannya. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a) Penelitian ditujukan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kewenangan KPK dalam melaksanakan putusan pengadilan dan

penetapan hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- b) Kemudian penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kewenangan KPK jika dikaji menggunakan teori *siyasa qadhaiyyah*.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangsih pemikiran dalam bidang Hukum Tata Negara, khususnya bagi negarawan atau masyarakat yang ingin ikut andil dalam praktik pemberantasan korupsi, serta menjadi referensi bagi penelitian berikutnya dengan tema serupa.

b) Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi KPK dan lembaga-lembaga terkait lainnya agar tindak pidana korupsi dapat diberantas sehingga Indonesia menjadi negara berdaulat yang bebas dari budaya korupsi.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan tinjauan pada beberapa literatur yang terkait dengan topik pembahasan **“Kewenangan KPK Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)” peneliti menemukan beberapa literatur yang sesuai dengan tema pembahasan di antaranya:

Pertama, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Harly Clifford Jonas Salmon dkk dengan judul “Eksistensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Eksekusi Putusan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku”.¹⁵ Garis besar pembahasan dalam artikel ini adalah KPK memiliki wewenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf e UU 19/2019. Penting untuk membedakan antara tugas kewenangan jaksa dan penuntut umum, dimana pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan domain kewenangan jaksa, bukan penuntut umum. Menariknya, dalam Pasal 6 huruf e UU 19/2019 yang mengatur tentang kewenangan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi, tidak ada penjelasan eksplisit mengenai kewenangan KPK untuk mengeksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sebelum revisi undang-undang KPK, kewenangan dan tugas lembaga ini diatur dalam Pasal 6 huruf c UU No. 30 Tahun 2002. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penggunaan undang-undang yang digunakan serta teori yang digunakan oleh peneliti terdahulu sangat berbeda. Selain itu penulis juga menemukan beberapa pembahasan yang dirasa kurang komprehensif mengenai

¹⁵ HC Jonas Salmon dkk, Eksistensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Eksekusi Putusan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku, *Jurnal Matacao Corruption Law Review*, Vol. 3, Nomor 1, Mei 2024.

bagaimana pembagian kewenangan antara KPK dan lembaga negara lainnya dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.

Kedua, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Ellyas Mozart Situmorang dengan judul “Legalitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Republik Indonesia”.¹⁶ Secara umum jurnal ini membahas mengenai KPK yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Namun, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK tidak jelas tentang kewenangan melakukan eksekusi terhadap keputusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selama ini, KPK telah melakukan eksekusi terhadap keputusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hingga saat ini, belum ada undang-undang yang secara eksplisit memberikan KPK kewenangan untuk menerapkan keputusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Fokus penelitian ini adalah bagaimana KPK melaksanakan keputusan pengadilan tindak pidana korupsi.

Ketiga, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Taufik Akbar dengan judul “Kewenangan Eksekusi Penuntut Umum Komisi Pemberantasan

¹⁶ Ellyas Mozart Situmorang, “Legalitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Republik Indonesia”, *Jurnal Lex LATA*, Vol. 3 Nomor 2, Juli 2021.

Korupsi (Eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PID/TPK/2014/PT.DKI)".¹⁷ Persoalan yang dibahas dalam tulisan ini menyangkut kewenangan eksekutorial antara penuntut umum dari KPK dan kewenangan eksekutorial jaksa menjadi sebuah permasalahan yang tidak hanya berhubungan dengan substansi hukum yang berlaku, namun juga berkaitan dengan struktur kelembagaan di dalam pemerintahan Indonesia. Tulisan ini mengkaji kewenangan eksekutorial tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan apa saja urutan yang harus dilaksanakan dalam menyelesaikan suatu perkara yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Persamaan tulisan ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah kajian mengenai kerancuan mengenai kewenangan eksekutorial antara penuntut umum dari KPK dan kewenangan eksekutorial dari kejaksaan itu sendiri. Sedangkan perbedaan yang sangat jelas adalah peneliti menggunakan Peraturan Kejaksaan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia yang secara khusus akan berfokus pada kewenangan eksekutorialnya.

Keempat, adalah skripsi yang ditulis oleh Yusnita Mawarni dengan judul "Reformulasi Pengaturan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Untuk Melakukan Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Tindak

¹⁷ Muhammad Taufik Akbar, "Kewenangan Eksekusi Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (Eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PID/TPK/2014/PT.DKI)", *Jurnal Lex LATA*, vol. 1 Nomor 2, Juli 2019.

Pidana Korupsi”.¹⁸ Secara umum dalam skripsi yang peneliti kutip membahas mengenai kedudukan antara penuntut umum yang berasal dari KPK dan penuntut umum dari kejaksaan. Kajian dalam skripsi ini difokuskan pada bagaimana penegakan hukum khususnya pada tindak pidana korupsi yang berlandaskan pada Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Terkait wewenang eksekutorial dalam menjalankan putusan pengadilan sebagaimana dimuat dalam Pasal 270 KUHP dan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam tindak pidana korupsi dilakukan oleh jaksa dari kejaksaan yang menangani tindak pidana korupsi tersebut, sedangkan wewenang dalam melaksanakan putusan pengadilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan terkait. Terdapat kesamaan antara skripsi yang dibuat oleh Yusnita dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sendiri, yakni membahas mengenai kewenangan lembaga KPK dalam melaksanakan putusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi. Namun dalam skripsi yang peneliti kutip ini, pembahasan terkait kewenangan KPK. Dalam melaksanakan wewenang eksekutorialnya tidak secara komprehensif sehingga masih menimbulkan banyak pertanyaan di dalamnya.

Kelima, adalah skripsi yang ditulis oleh Akbar dengan judul “Fungsi Dan Wewenang KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di

¹⁸ Yusnita Mawarni, “Reformulasi Pengaturan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Untuk Melakukan Eksekusi Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi*, Universitas Brawijaya, Malang. 2016.

Indonesia (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)".¹⁹ Penelitian skripsi ini dilakukan karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah diubah, topik utama pembicaraan adalah tentang fungsi dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta konsekuensi hukumnya terhadap penyelesaian tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan perbandingan digunakan. Data primer dan sekunder digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dan wewenang KPK telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Perubahan ini membatasi ruang gerak KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk memberantas tindak pidana korupsi dan mengharuskan KPK untuk memberi tahu Dewan Pengawas dalam melakukan penyelidikan. Penulis tertarik mengutip skripsi tersebut karena memiliki topik yang hampir mirip, namun terdapat perbedaan yang cukup terlihat, yakni pada pokok pembahasan yang dirasa kurang komprehensif dalam mengkaji kewenangan KPK pasca perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

¹⁹ Akbar, "Fungsi Dan Wewenang KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Sulawesi Selatan, 2021.

Berdasarkan literatur-literatur yang telah penulis kutip di atas, dengan demikian penulis menarik kesimpulan bahwasanya walaupun terdapat beberapa kesamaan mengenai topik, akan tetapi dari kelima literatur tadi penulis mendapati berbagai perbedaan atau *gap* dalam penelitian yang akan penulis lakukan, seperti perbedaan dalam penggunaan teori, perbedaan dalam penggunaan Undang-Undang sebagai dasar penelitian, perbedaan data, hingga perbedaan dalam pembahasan yang cukup signifikan mengenai kewenangan KPK dalam melaksanakan putusan pengadilan. Selain itu, perbedaan yang sangat terlihat dari penelitian-penelitian terdahulu adalah terletak dalam pembahasan mengenai pelimpahan kekuasaan dalam menangani kasus korupsi dari Kejaksaan kepada KPK berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penulis berencana melakukan pembahasan yang berbeda dan diharapkan lebih komprehensif daripada literatur-literatur tersebut.

E. Kerangka Teori

1. Kewenangan

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Beberapa ahli berpendapat mengenai kewenangan dan wewenang dan sumber-sumber kewenangan sangatlah beragam, ada yang mengaitkan kewenangan dengan kekuasaan dan membedakannya serta membedakan atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan merupakan salah satu konsepsi inti dalam Hukum Administrasi Negara.

Kewenangan (terdapat beberapa wewenang di dalamnya) dapat diartikan sebagai kekuasaan terhadap golongan-golongan tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan secara keseluruhan. Sedangkan wewenang sendiri dapat diartikan sebagai hak atau kekuasaan suatu pihak untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu.²⁰

Prajudi Atmosudirjo, menyatakan bahwa:

Pengertian kewenangan dan wewenang (*comptence, bevoegdheid*) walaupun dalam praktiknya pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu. Selanjutnya, dikatakan kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh Undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.²¹

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertegas kewenangan KPK dalam melaksanakan putusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi. Berdasarkan teori kewenangan, KPK diberikan otoritas penuh untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta tindakan eksekutif yang diperlukan untuk menegakkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kewenangan ini mencakup koordinasi dengan instansi terkait, supervisi, dan tindakan pencegahan korupsi. UU ini juga mengatur kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan dan

²⁰ M. Arif Yusuf, "Pengertian Wewenang: Jenis, Sumber, dan Penerapannya Dalam Dunia Politik," <https://www.gramedia.com/literasi/wewenang/>, akses pada 4 Februari 2025.

²¹ Prajudi, Slamet, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia, 1994), hlm. 78

pengambilalihan penyidikan dari kepolisian atau kejaksaaan guna memastikan efektivitas pemberantasan korupsi. Dengan demikian, KPK berperan sebagai lembaga *superbody* yang memiliki kewenangan luas untuk menegakkan putusan pengadilan secara efektif dan independen dalam rangka memberantas korupsi di Indonesia

2. Efektivitas Hukum

Soerjono soekanto mengatakan bahwa Teori Efektivitas menggambarkan hukum yang menjadi pedoman dalam menentukan sikap dan perilaku yang dianggap pantas. Pendekatan yang digunakan bersifat deduktif-rasional yang menghasilkan *output* berupa pola pikir yang dogmatis. Dalam sudut pandang lainnya, terdapat pendapat yang menilai hukum sebagai perilaku yang konsisten dan teratur. Pandangan ini menggunakan pendekatan induktif-empiris, sehingga hukum dipahami sebagai tindakan yang berulang dalam pola yang sama untuk tujuan tertentu.²²

Hans Kelsen berpendapat bahwa validitas hukum adalah bagian penting dari efektivitas hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar bertindak sesuai dengan norma hukum sebagaimana mereka harus bertindak, dan bahwa norma hukum harus diterapkan dan dipatuhi. Validitas hukum juga berarti bahwa norma hukum mengikat dan orang harus bertindak sesuai dengan norma hukum. Dengan menciptakan

²² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 45

keamanan dan keadilan dalam masyarakat, hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian. Kepastian hukum memerlukan penetapan standar hukum yang berlaku umum, yang juga harus diterapkan atau diterapkan dengan tegas.²³

Efektivitas hukum dalam praktik dapat dinilai dari sejauh mana sebuah aturan hukum berhasil atau tidak dalam mencapai tujuannya.²⁴ Hal ini biasanya nampak dari pengaruh hukum dalam menggiring suatu individu pada perilaku atau tindakan tertentu agar sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Fokus dalam teori efektivitas hukum, yakni pada pencapaian suatu tujuan berdasarkan penerapan hukum tersebut. Salah satu cara untuk mendorong masyarakat mematuhi suatu aturan hukum adalah dengan adanya sanksi bagi setiap pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang dimaksud dapat berupa sanksi negatif maupun positif, dengan tujuan mendorong masyarakat agar menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku, serta melakukan tindakan-tindakan yang terpuji.

3. Teori Siyasah Qadhaiyyah

Siyasah Qadhaiyyah terdiri dari dua kata, yaitu *siyasah* dan *al-qadaiyyah*.

Kata *siyasah* sendiri berasal dari kata *sasa* yang artinya mengendalikan,

²³ Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna dialog antara hukum & masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 13

²⁴ Galih Orlando, Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, Vol. 6, Nomor 1, Januari 2022. hlm. 50.

mengatur, mengurus dan memerintah sebuah pemerintahan dan pembuatan kebijakan di dalamnya. Disebutkan juga oleh Al-Qaradhawi bahwasanya *siyasah* dapat diartikan sebagai kepemimpinan.²⁵ Dengan demikian *siyasah* dapat diartikan secara umum sebagai suatu tindakan memimpin, mengatur, dan mengurus segala urusan masyarakat dengan bijak.

Kata selanjutnya adalah *qadhaiyyah*, secara bahasa yang berasal dari kata *qadha*, yang kemudian membentuk kata *qadhi* yang berarti hakim. Dikatakan sebagai hakim karena mewajibkan dan memaksakan orang untuk taat pada hukum yang ada.²⁶ Dengan demikian istilah *qadhaiyyah* dimaknai serupa dengan yudikatif.

Berdasarkan penjelasannya di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *siyasah qadhaiyyah* merupakan satu istilah baru yang bisa diartikan sebagai suatu cara-cara atau politik yang diatur dalam Islam sebagai suatu acuan dalam mengatur dan memimpin suatu masyarakat ke arah yang lebih baik menurut ajaran Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, alih bahasa Fuad Syarifuddin Nur (Jakarta: Pustaka alKautsar, 2019), hlm. 28.

²⁶ Abdul Mannan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Dalam Politik Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 2.

Peneliti dalam menyusun penelitian ini menggunakan penelitian Hukum normatif yang berjenis kualitatif. Menurut E. Saefullah Wiradipraja, penelitian hukum merupakan penelitian yang menjadikan norma positif sebagai objek dalam sebuah kajian. Selain itu, penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji dan mengembangkan tatanan hukum positif dengan tatanan logika.²⁷ Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang fokusnya pada kajian-kajian sosial dan humaniora dengan data atau acuan analisis yang sulit diukur dengan angka-angka.²⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yang dalam pembahasannya berfokus pada penjelasan sistematis dalam mengkaji suatu materi atau fakta yang diperoleh melalui sebuah penelitian²⁹, kemudian dilakukan pengkajian data yang telah diperoleh dalam penelitian sebelumnya dan melakukan analisa menggunakan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.76.

²⁸ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publising, 2020), hlm. 11.

²⁹ Muhammad Ramdan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 6.

Pendekatan penelitian yang mana bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai isu yang menjadi pokok pembahasan. Dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang menjadi pokok penelitian dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) guna mencari jawaban atas penelitian hukum yang sedang dilakukan.

4. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dan memiliki otoritas. Adapun data primer yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Kewenangan KPK
- c. Peraturan Kejaksaan Nomor 17 Tahun 2020

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua publikasi hukum dapat berupa dokumen-dokumen resmi. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Buku-buku karya ahli hukum
- b. Jurnal-jurnal hukum, skripsi dan tesis
- c. Karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian
- d. Pendapat-pendapat relevan yang dikutip dari *Website*

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi dan dokumentasi. Observasi di sini ialah melakukan pengamatan pada kasus-kasus faktual yang terjadi dan menyangkut kewenangan KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, sedangkan yang dimaksud dokumentasi di sini merupakan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang dianggap relevan serta dapat menjadi tolok ukur komprehensif atau tidaknya penelitian yang penulis lakukan.

6. Analisis data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan logika deduktif melalui metode analisis normatif-kualitatif. Metode normatif-kualitatif adalah cara menginterpretasikan dan menganalisis bahan hasil penelitian dengan berdasar pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum, serta doktrin yang terkait dengan pokok pembahasan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah uraian singkat yang menjelaskan urutan dan alur materi yang akan dibahas dalam suatu karya ilmiah atau laporan penelitian. Penjelasan ini disusun secara naratif, bukan seperti daftar isi, dengan tujuan agar pembaca memahami gambaran isi dan logika penyusunan setiap bab secara sistematis dan koheren. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan sebagai berikut:

Pada bab pertama, pendahuluan, merupakan bagian yang terdiri atas latar belakang masalah yang memuat semua alasan dari masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka yang merupakan penelusuran dari penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa, kerangka teori yang merupakan kerangka berpikir dalam penelitian, metode penelitian yang mencakup pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang akan digunakan, dan sistematika pembahasan yang membahas mengenai sistematika penyajian dalam penelitian ini.

Kemudian pada bab kedua, pendalaman teori, merupakan bab yang di dalam bagian ini penulis menyajikan teori-teori yang akan digunakan, yakni kewenangan, efektivitas hukum, dan *siyasah qadhaiyyah*.

Pada bab ketiga, pembahasan gambaran umum, memuat paparan penjelasan-penjelasan mengenai kewenangan KPK dalam melaksanakan putusan pengadilan penetapan hakim secara umum.

Lalu pada bab keempat, memuat analisis dan pembahasan terkait kewenangan eksekutorial penuntut umum KPK dan penuntut umum Kejaksaan dan melakukan analisis terhadap kendala yang dihadapi oleh KPK dalam melaksanakan putusan pengadilan, serta akan dikaji lebih dalam menggunakan teori kewenangan, efektivitas hukum, dan *siyasah qadhaiyyah*

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah, kemudian saran atau rekomendasi solusi yang diberikan penulis terkait hasil penelitian

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis menggunakan Teori Kewenangan menegaskan bahwa kewenangan KPK dalam melaksanakan putusan pengadilan harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan tegas. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memberikan kewenangan kepada KPK untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak secara eksplisit mengatur kewenangan eksekusi putusan tersebut. Sementara itu, KUHAP menetapkan bahwa kewenangan eksekusi putusan pidana berada di tangan Kejaksaan. Akan tetapi, jika mengacu pada Pasal 6 huruf e pada UU Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan KPK dapat melakukan eksekusi selama kasus tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini sejalan dengan teori kewenangan, setiap tindakan lembaga harus memiliki dasar hukum yang jelas agar sah dan tidak menimbulkan konflik. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi dan koordinasi antar lembaga sangat penting untuk memastikan pelaksanaan putusan pengadilan berjalan efektif, sesuai asas legalitas, serta mendukung pemberantasan korupsi secara optimal di Indonesia. Jadi, pada dasarnya KPK memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan selama ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

2. Berdasarkan penelusuran literatur terkait kewenangan KPK dalam melaksanakan putusan pengadilan ditinjau dari perspektif siyasah qadhaiyyah, dapat disimpulkan bahwa KPK menjalankan fungsi eksekusi putusan pengadilan meskipun tidak memiliki dasar hukum eksplisit dalam UU KPK, melainkan hanya berdasarkan KUHP. UU KPK memang tidak memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengesekusi putusan pengadilan, tapi dalam praktiknya KPK yang mengeksekusi. Dalam perspektif siyasah qadhaiyyah, kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, yang bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan Praktik KPK dalam mengeksekusi putusan ini mencerminkan implementasi prinsip sulthah qadhaiyyah yang menekankan penegakan keadilan dan pengembalian hak. Namun, diperlukan penguatan landasan hukum yang lebih jelas untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah tumpang tindih kewenangan dalam sistem peradilan Indonesia yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islamic governance.

B. Saran

1. Saran untuk Pemerintah

Pemerintah bersama DPR RI perlu segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menambahkan pasal yang secara eksplisit mengatur

kewenangan KPK dalam melaksanakan putusan pengadilan. Penambahan pasal ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari kekosongan norma yang selama ini menjadi celah dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi antara UU KPK dengan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk menciptakan sinkronisasi yang optimal dalam sistem peradilan pidana khusus korupsi.

Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum dengan menyusun mekanisme yang jelas dalam pembagian tugas dan wewenang pelaksanaan pengadilan, khususnya dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan berbagai instansi. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyusunan peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang mengatur tata cara koordinasi dan kewenangan pembagian tersebut.

2. Saran untuk Akademisi dan Peneliti Hukum

Para pemikiran dan peneliti hukum perlu melakukan kajian mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan putusan oleh KPK dan dampaknya terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian empiris mengenai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan keputusan dan solusi yang dapat diterapkan akan sangat bermanfaat sebagai masukan bagi pembuat kebijakan. Selain itu, perlu dilakukan studi komparatif dengan negara-negara lain yang memiliki lembaga anti korupsi serupa untuk

mengidentifikasi praktik terbaik dalam hal otoritas pelaksanaan pengadilan yang dapat diadaptasi dalam konteks hukum Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya, (2021), Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. Buku

Mannan, Abdul, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Muslimah, Defi dkk, *Fungsi Koordinasi KPK Dan Kejaksaan Agung Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi* (Pekalongan: Pt. Nasya Expanding Management, 2021).

Prajudi, Slamet, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia, 1994).

Qaradhawi, Yusuf Al-, *Pengantar Politik Islam*, alih bahasa Fuad Syarifuddin Nur, (Jakarta: Pustaka alKautsar, 2019).

Ramdhan, Muhammad, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).

Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).

Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

D. Jurnal

Ade Mahmud, Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49, Nomor 3, Juli 2020.

Afif Naufal Faris Dan Rehnalemken Ginting, Legalitas Dan Efektivitas Operasi Tangkap Tangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 9, Nomor 1, April 2020.

Alvina, V. N. (2023). *Penelusuran Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Arfin Deddy Candra, Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional, *Jurnal Bppk*, Vol. 11, Nomor 1, 2018.

Asyikin, N., & Setiawan, A. (2020). Kedudukan kpk dalam sistem ketatanegaraan pasca diterbitkannya revisi undang-undang kpk. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(1).

Azis Budianto Dkk, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Retentum*, Vol. 7, Nomor 1, 2025.

Badjuri, A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 18(1).

Badjuri, A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 18(1).

Bayu, C. (2021). Transformasi kelembagaan KPK: UU KPK sebagai kebijakan pencegahan korupsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 84-97.

Brata, R. A. (2014). "Mengubah dan Membawa KPK ke Era dan Paradigma Baru" Strategi Multi-pronged Integrated Approach dengan Penguatan Pencegahan (MIAP)(Visi dan Misi Saya sebagai Calon Pimpinan KPK).

- Cahyani, R. N., Etnika, S., Nareswari, H., Evelyn, N., & Anggoro, W. B. (2023). Analisis Kasus Penyalahgunaan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Oleh Rafael Alun Trisambodo. *House of Management and Business (HOMBIS) Journal*, 2(1).
- Danang Widoyoko, Menimbang Peluang Jokowi Memberantas Korupsi: Catatan Untuk Gerakan Anti Korupsi, *Jurnal Antikorupsi*, Vol. 2, Nomor 1, 2018.
- Einstein, T., & Ramzy, A. (2020). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *National Journal of L.*
- Ellyas Mozart Situmorang, "Legalitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Republik Indonesia", *Jurnal Lex LATA*, Vol. 3 Nomor 2, Juli 2021.
- Galih Orlando, Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, Vol. 6, Nomor 1, Januari 2022.
- HC Jonas Salmon Dkk, Eksistensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Eksekusi Putusan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku, *Jurnal Mataka Corruption Law Review*, Vol. 3, Nomor 1, Mei 2024.
- Hussein, F. S. W. (2020). Tinjauan Sejarah dan Dinamika Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia pada Periode I dan II (2003-2011). *Khazanah: Jurnal Edukasi*, 2(1), 1-28.
- Idi Amin Dkk, Penggunaan Pendekatan Integrated Criminal Justice System Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 9, Nomor 1, Juni 2024.
- Izzulhaq, MD (2023). Upaya Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Kabur Ke Luar Negeri. *Jurnal Legisla*, 15 (1), 50-63.
- Komariah, M. (2016). Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), 76-91.
- Labolo, M. (2017). Menutup celah korupsi pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 43(2), 93-110.
- Latala, M. R. A. (2021). Analisis Terhadap Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 10(1).

- Martiningsih, D, Peran Masyarakat Madani Mewujudkan Clean Government: Pemerintahan Yang Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme. *Jurnal Pusaka*, Vol. 5 Nomor 2, 2018.
- Muhammad Taufik Akbar, Kewenangan Eksekusi Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (Eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/Pid/Tpk/2014/Pt.Dki), *Jurnal Lex LATA*, Vol. 2, Juli 2019.
- Nelson, F. M. (2019). Plea Bargaining Dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika.
- Nugroho, H. (2013). Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 392-401.
- Nur, D. S., & Baharuddin, H. (2020). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Pada Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(7), 1060-1073.
- Reza, M. G. (2024). Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset “Non-Conviction Based Asset Forfeiture” Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1), 57-71.
- Rustandi, D., & Indriati, F. (2022). Analisis Manajemen Perubahan Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 578-594.
- Sandi Herintus K. Dkk, Prosedur Pengembalian Dan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, Nomor 3, Desember 2021.
- Sugiarto, T. (2013). Peranan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18(2).
- Tigor Einstein, Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal National Journal Of Law*, Vol. 3, No. 2, September 2020.
- Ulang Mangun Sosiawan, Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Penerapan Konvensi Pbb Anti

Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, Nomor 10, Desember 2020.

Wulandari, R. (2020). Urgensi Kedudukan Dewan Pengawas Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Doctoral dissertation, Universitas Narotama).

WP. Putra dan St. Hadijah, Analisis Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi(Kpk) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Legal Advice Journal Of Law*, Vol. 1, Nomor 1, 2024.

Ym Saragih Dkk, Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, Nomor 1, Januari 2018.

Zakaria, M. (2018). Peradilan Dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fis Siyasaah Assyar'iiyyah). HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam, 1(1).

E. Skripsi/Tesis/Disertasi

Akbar. (2021). “Fungsi Dan Wewenang KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Sulawesi Selatan.

Dalimunthe, S. R. (2024). “Pelaksanaan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif ditinjau dari fiqih siyasah (studi pada Kantor Polisi Resort Padangsidimpuan)”, *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Dewi, I. (2019). Hak politik mantan terpidana korupsi (studi komparatif hukum progresif dan maqashid al-syariah) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Hasan, I. N. (2020). Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi akibat Tindak Pidana Korupsi. Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

- Hasibuan, D. Y. (2022). Kedudukan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca revisi undang-undang nomor 19 tahun 2019 perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2022
- Rivaldi, R. (2022). Pengaturan Independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Rosyidin, Muchamad. (2009). Kedudukan Dan Peran Kpk Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Studi Hubungan Kpk Dan Kejaksaaan dalam Pemberantasan Korupsi) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Yusnita Mawarni, Reformulasi Pengaturan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Untuk Melakukan Eksekusi Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang. 2016.

F. Website

- Monica Ayu dan Nibras Nada N, “Desentralisasi: Asas, Tujuan, dan Penerapannya”,
<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/01000081/desentralisasi--asas-tujuan-dan-penerapannya>, akses pada 1 Juni 2024
- M. Arif Yusuf, “Pengertian Wewenang: Jenis, Sumber, dan Penerapannya Dalam Dunia Politik,”
<https://www.gramedia.com/literasi/wewenang/>, akses pada 4 Februari 2025.
- Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara dan bayar uang pengganti Rp10 miliar, bagaimana perjalanan kasusnya?*
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c90x38xg77xo>, akses pada 3 Juni 2025.
- Sovia Hasanah, “Pengertian Atribusi, Delegasi, dan Mandat”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-lt5816ab6ea74a7/>, akses 1 Juni 2024